



---

**Perlindungan Hukum atas Pembukaan Restaurant Dan Warung Makan Pada Siang Hari Saat Bulan Ramadhan**  
**Legal Protection for Opening Restaurants and Food Stalls During the Day During the Month of Ramadan**

Ilham Muhammad Jalu Pratama  
202040100052  
PROPOSAL SKRIPSI  
Program Studi Hukum  
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Mei, 2023

**LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI**

Judul : Perlindungan Hukum atas Pembukaan Restaurant Dan Warung Makan Pada Siang Hari Saat Bulan Ramadhan  
Nama Mahasiswa : Ilham Muhammad Jalu Pratama  
NIM : 202040100052

Disetujui oleh  
Dosen Pembimbing  
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.  
NIDN.00000000

---

Diketahui oleh  
Ketua Program Studi  
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.

---

NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan  
(HH/BB/TT)

## DAFTAR ISI

### A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

### B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

# Perlindungan Hukum atas Pembukaan Restaurant Dan Warung Makan Pada Siang Hari Saat Bulan Ramadhan

## Legal Protection for Opening Restaurants and Food Stalls During the Day During the Month of Ramadan

### PENDAHULUAN

Di Indonesia agama mayoritas yang banyak dianutnya adalah agama islam dengan prosentase 86,93% sisanya ada agama lain seperti kristen 7,47%, hindu 3,08%, budha 0,74%, konghucu 0,03%. [1] Negara Indonesia sangat menghormati penduduknya dalam menjalani kepercayaan beragama yang dianutnya dalam perihal menjalankan kepercayaan beragama di Negara Indonesia, [2] sudah diatur pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke 5, yang berbunyi “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Menurut tafsiran dari pasal 29 ayat (2) secara harfiah bahwa “ Kemerdekaan kepercayaan beribadah dan melakukan amal-amal ibadah sesuai yang dipercayai dan diyakini masyarakat adalah hak prerogatif masing-masing individu, negara menjamin serta melindungi setiap masyarakat untuk memeluk agamanya agar dapat beribadah menurut keyakinannya masing-masing”. [3] Contoh konteks kepercayaan beribadah yang lazim dilakukan setiap setahun sekali satu bulan penuh oleh mayoritas penduduk indonesia yang beragama islam adalah puasa.

Persoalan pada konkritnya, Ketika bulan puasa ada restaurant dan warung makan yang buka saat jam orang yang masih berpuasa yaitu pada siang hari. Pemerintah menghimbau bahkan menindak tegas menyangkut restaurant atau warung makan yang melayani pengunjung yang ingin makan ditempat. Karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang pengaturan pembukaan restaurant dan warung makan pada siang hari saat bulan ramadhan. Hanya peraturan-peraturan dilingkup daerah kabupaten atau kota yang mengaturnya. Ada juga daerah-daerah yang tidak memiliki peraturan daerah tentang hal tersebut. Hal itu membuat kekaburan hukum berskala daerah dan nasional yang berdampak pada keadilan sosial bagi masyarakat.

Prosentase Tabel Peraturan daerah tentang acuan hukum atas restaurant atau warung makan buka saat siang hari pada bulan ramadhan

NO.	PERATURAN DAERAH	PERIHAL
1.	Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2011	Pengaturan Membuka Kegiatan Usaha Jasa Pangan di Bulan Ramadhan
2.	Peraturan Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2014	Penertiban Kegiatan Bulan Ramadhan
3.	Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2016	Penertiban Kegiatan pada

Contoh konkrit kasus yang terjadi dari tinjauan implementasi penegakan peraturan daerah. Pada bulan april tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, telah melakukan operasi terhadap sejumlah warung makan yang tetap buka pada siang hari selama bulan suci Ramadhan. Tindakan ini dilakukan berdasarkan Surat Imbauan Bupati Purwakarta Nomor: KB 03.03.03/801-KESRA/2023 yang melarang warung makan buka pada siang hari selama Ramadhan. Operasi ini dilakukan oleh Satpol PP Purwakarta dengan bantuan kepolisian dan TNI dari Kodim Karawang.

Selama pelaksanaan operasi di wilayah Plered, Satpol PP Purwakarta menemukan sejumlah pedagang makanan yang masih melayani tamu makan siang. Sebagai tindakan awal, petugas membagikan Surat Imbauan Bupati kepada para pedagang dan memberikan pembinaan terhadap mereka. Kebijakan khusus diberlakukan di mana pedagang makanan masih diizinkan untuk membuka usahanya pada siang hari, namun dengan syarat mereka tidak boleh melayani konsumen yang ingin makan di tempat.[4]

Kontradiktif sekali dengan acuan hukum pada pasal 28A dan 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-5. Pada pasal 28A berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya”. Pasal 28D ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak bekerja untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil....”.[5] Lalu mengapa restaurant dan warung makan pada siang hari tidak diperbolehkan melayani pembeli makan ditempat ?, Apakah orang dengan bekerja jualan mencari nafkah dengan membuka restaurant atau warung makan menggagu orang-orang yang sedang melakukan ibadah puasa ?. Apakah pemerintah mau memberikan uang tunjangan hari raya untuk masyarakat yang bekerja di warung makan untuk menutupi kekurangan bekal biaya saat hari raya idul fitri ?.

Karena terdapat pertentangan dan penyeimbangan hak-hak individu dengan kepentingan kolektif masyarakat secara keseluruhan tersebut. Oleh karenanya dalam mengimplementasikan penegakan peraturan daerah kabupaten atau kota yang berpotensi menimbulkan problematika keadilan sosialistik yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Perwujudannya seperti kegiatan abuse of power yang dapat menimbulkan ketimpangan keadilan sosial.[6] Maka diperlukan satu acuan hukum yang kuat berskala nasional yaitu Peraturan Perundang-Undangan, agar kedepan nantinya tidak terjadi multi tafsir dari sudut pandang masyarakat, terkhusus masyarakat marjinal yang bekeja sebagai penjual warung makanan yang ingin mendapatkan keadilan absolut.

## **RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana perlindungan hukum atas restaurant atau warung makan buka saat siang hari

pada bulan ramadhan ?

## PERTANYAAN PENELITIAN

Apakah ada peraturan perundang-undangan(berskala nasional) yang menjadi acuan hukum atas restaurant atau warung makan buka saat siang hari pada bulan ramadhan ?

## KATEGORI SDGs

Sesuai dengan kategori SDGs 8 <https://sdgs.un.org/goals/goal8>

## METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang dari aspek perbandingan peraturan setiap daerah yang telah menjadi data primer dan dikaji seperti adalah Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Membuka Kegiatan Usaha Jasa Pangan di Bulan Ramadhan. Peraturan Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penertiban Kegiatan Bulan Ramadhan. Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertiban Kegiatan pada Bulan Ramadhan. Kemudian dianalisis menggunakan penalaran autentik dan sistematis dengan menjelaskan dampak administratif kepada masyarakat, yang terkhusus bekerja membuka warung makan.

## JADWAL PENELITIAN

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

## DAFTAR PUSTAKA

[1] “Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021.”

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021> (accessed May 09, 2023).

[2] K. C. Media, “Kebebasan Beragama di Indonesia: Aturan dan Kontroversinya,” *KOMPAS.com*, Apr. 27, 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/01450001/kebebasan-beragama-di-indonesia--aturan-dan-kontroversinya> (accessed May 13, 2023).

[3] “Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945: Bunyi, Makna dan Contohnya.”

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6441339/pasal-29-ayat-2-uud-1945-bunyi-makna-dan-contohnya> (accessed May 13, 2023).

[4] A. N. Agency, “Pemkab Purwakarta lakukan operasi restoran buka siang hari pada bulan Ramadhan,” *ANTARA News Megapolitan*.

<https://megapolitan.antaranews.com/berita/236166/pemkab-purwakarta-lakukan-operasi-restoran-buka-siang-hari-pada-bulan-ramadhan> (accessed May 09, 2023).

[5] “Makna UUD 1945 Pasal 28 dan 29.”

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/31/220847269/makna-uud-1945-pasal-28-dan-29> (accessed May 13, 2023).

[6] “ABUSE OF POWER.pdf.” Accessed: May 13, 2023. [Online]. Available:

<https://repository.uir.ac.id/2703/1/ABUSE%20OF%20POWER.pdf>